

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE: STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI
SULAWESI TENGAH
*RESOLUTION OF CRIMINAL CASES INVOLVING NARCOTICS
THROUGH RESTORATIVE JUSTICE: A CASE STUDY AT THE CENTRAL
SULAWESI HIGH PROSECUTOR'S OFFICE*

Anisa, Vivi Nur Qalbi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad dan Keyu
Zulkarnain Arif

Universitas Tadulako

Korespondensi Penulis : anisaagus2004@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Anisa, Vivi Nur Qalbi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad dan Keyu Zulkarnain Arif.
*Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Melalui Restorative Justice: Studi Kasus di Kejaksaan
Tinggi Sulawesi Tengah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika di Indonesia menimbulkan kerusakan sosial yang serius sehingga memerlukan pendekatan alternatif selain retributif. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan *restorative justice* pada penyelesaian perkara narkotika di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan studi kasus tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan penerapan *restorative justice* efektif dalam memberikan keadilan substantif bagi pengguna, namun terkendala keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan resistensi masyarakat. Disimpulkan bahwa kebijakan ini relevan diterapkan secara selektif dengan saran penguatan regulasi, peningkatan sarana rehabilitasi, dan sosialisasi publik.

Kata Kunci: *Kejaksaan Tinggi, Narkotika, Penyalahgunaan, Rehabilitasi, Restorative Justice*

ABSTRACT

Narcotics crimes in Indonesia cause severe social harm, requiring alternatives to retributive approaches. This study aims to analyze the application of restorative justice in resolving narcotics cases at the Central Sulawesi High Prosecutor's Office. Using a normative juridical method with a 2024 case study, the findings reveal that restorative justice effectively provides substantive justice for users but faces obstacles in rehabilitation facilities and public acceptance. It concludes that restorative justice is relevant when applied selectively, with recommendations to strengthen regulations, expand rehabilitation facilities, and improve public awareness.

Keywords: *High Court, Narcotics, Abuse, Rehabilitation, Restorative Justice*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu jenis tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus karena menciptakan kerusakan sistemik pada tatanan sosial, ekonomi, hingga generasi bangsa.¹ Tindak pidana ini bukan hanya menyakiti korban secara langsung, melainkan memberikan dampak jangka panjang terhadap stabilitas masyarakat dan negara. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana cenderung memberikan respons tegas terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Namun, efektivitas pendekatan retributif dalam mengatasi permasalahan narkotika masih menjadi perdebatan. Tingginya angka residivisme, overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta minimnya efek jera menunjukkan perlunya alternatif pendekatan lain dalam menyelesaikan perkara pidana narkotika.²

Pendekatan *restorative justice* hadir sebagai solusi yang berupaya menyeimbangkan kepentingan hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan.³ Dalam pendekatan ini, penanganan tindak pidana bukan hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, Namun penyelesaian juga harus mencakup upaya pemulihan bagi korban serta perbaikan ikatan sosial yang rusak akibat kejahatan tersebut. *Restorative justice* lebih menekankan pada mediasi, dialog, dan penyelesaian berbasis konsensus yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat.⁴ Hal ini diyakini dapat memberikan efek pemulihan yang lebih komprehensif ketimbang penghukuman murni.⁵

¹ Novi Novitasari dan Nur Rochaeti, *Proses Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.3, No.1 (Januari 2021), p.96–108.

² Rian Tuta, Dian Ekawaty Ismail dan Mohamad Rivaldi Moha, *Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Pembinaan terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo)*, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan, Vol.1, No.2 (Juni 2024), p.1–23.

³ Arya Salwa dan Rasji, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (Juli 2024), p.1–15.

⁴ Yozzaryo Afandhi dan Tuti Hernintyas, *Penerapan Restorative Justice terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan*, Jurnal Hukum Sehasen, Vol.11, No.1 (Maret 2025), p.163–72.

⁵ Herlambang Bagus Purnomo, *Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Perzinahan Berbasis Kearifan Lokal di Trengguno Wetan*, Journal of Law, Society, and Islamic Civilization, Vol.8, No.1 (Februari 2021), p.14.

Secara filosofis, gagasan *restorative justice* sejatinya berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal dan musyawarah yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia.⁶ Sistem peradilan adat yang berkembang di berbagai daerah sering kali mengedepankan penyelesaian damai dan keseimbangan sosial.⁷ Dalam konteks hukum positif Indonesia, penerapan pendekatan restoratif semakin diperkuat melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.⁸ Regulasi ini memungkinkan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana tertentu apabila telah tercapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dan dianggap memenuhi rasa keadilan.

Namun demikian, penerapan *restorative justice* terhadap perkara narkoba masih menjadi perdebatan serius di kalangan praktisi hukum. Sebab, narkoba termasuk kategori *extraordinary crime* yang menurut banyak kalangan harus ditindak secara represif dan tidak bisa diselesaikan melalui jalur damai.⁹ Kekhawatiran akan munculnya impunitas, ketidakefektifan penindakan, serta potensi penyalahgunaan kewenangan menjadi alasan utama penolakan terhadap pendekatan ini.¹⁰ Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* dalam perkara narkoba harus dilakukan secara hati-hati, selektif, dan tetap dalam koridor hukum yang ketat.¹¹

Dari sudut pandang yuridis, penerapan *restorative justice* hanya memungkinkan pada perkara narkoba dengan kualifikasi ringan, misalnya terhadap pengguna dengan barang bukti berada di bawah ambang batas tertentu.¹²

⁶ Aldis Ruly Subardi, dkk., *Implementasi Keadilan Restoratif sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Anak pada Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (April 2025), p.1–18.

⁷ Muhammad Rif'an Baihaky dan Muridah Isnawati, *Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol.8, No.2 (Juli 2024), p.276–89.

⁸ Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Perja RI No. 15 Tahun 2020.

⁹ Adhi Inderaputra, Misbahul Huda, dan Erwin Syahrudin, *Pertimbangan Yuridis tentang Pengetatan Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi terhadap Narapidana Extra Ordinary Crime Khususnya Narkoba*, Palar: Pakuan Law Review, Vol.7, No.2 (April-Juni 2021), p.548–58.

¹⁰ Andri Kristanto, *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Lex Renaissance, Vol.7, No.1 (Maret 2022), p.180–93.

¹¹ Haposan Sahala Raja Sinaga, *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkoba di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.7 (Juli 2021), p.528–41.

¹² Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Sleman, 2024.

Anisa, Vivi Nur Qalbi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad dan Keyu Zulkarnain Arif

Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Melalui Restorative Justice: Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah

Dalam hal ini, pelaku lebih tepat disebut sebagai korban daripada penjahat. Melalui pendekatan ini, pelaku dapat diarahkan ke jalur rehabilitasi dan pembinaan sosial. Keputusan untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* harus didasarkan pada pertimbangan profesional aparat penegak hukum, terutama jaksa, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keadilan substantif.¹³

Sementara itu, secara sosiologis, pendekatan *restorative justice* menjadi penting untuk merespons realitas sosial masyarakat yang kompleks.¹⁴ Banyak individu yang terlibat berasal dari kelompok masyarakat yang rentan secara sosial dan ekonomi, seperti mereka yang hidup dalam kemiskinan, tidak memiliki pekerjaan tetap, atau berada dalam kondisi tekanan psikologis. Menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada mereka sering kali tidak menyelesaikan akar persoalan, bahkan justru memperparah kondisi sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih empatik dan konstruktif perlu dipertimbangkan dalam penanganan perkara narkotika, terutama bagi pelaku yang memenuhi syarat penerapan *restorative justice*.¹⁵

Adapun sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas penerapan *restorative justice* dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Misalnya penelitian oleh Agung dkk menegaskan bahwasanya pendekatan restoratif dapat diterapkan pada perkara narkotika, khususnya bagi pecandu atau penyalahguna dengan barang bukti minimal, akan tetapi proses implementasinya masih menghadapi kendala dalam penafsiran regulasi dan konsistensi aparat penegak hukum.¹⁶ Sugama dkk menyoroti Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang memberikan dasar hukum penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif,

¹³ Wahyuddin dan Rahmawati Kusuma, *Penguatan Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle) Hakim dalam Penyelesaian Permohonan Cerai Talaq Karena Nusyuz Istri (Suatu Upaya Menghadirkan Keadilan Substantif Bagi Para Pihak)*, Collegium Studiosum Journal, Vol.6, No.1 (Juni 2023), p.155–73.

¹⁴ R. Rachmadani Arya Wirawibawa dan Hervina Puspitosari, *Prinsip Restorative Justice Terhadap Anak Anggota Kelompok Gangster (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (April 2025), p.1–18.

¹⁵ Noviana Diswantika dan Yusi Riksa Yustiana, *Model Bimbingan dan Konseling Bermain Cognitive-Behavior Play Therapy Untuk Mengembangkan Empati Mahasiswa*, Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia, Vol.8, No.1 (Maret 2022), p.40.

¹⁶ Soritua Agung Tampubolon, dkk., *Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif*, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol.2, No.3 (Maret 2023), p.193–202.

namun belum banyak diaplikasikan pada perkara narkoba karena masih dipandang sebagai *extraordinary crime*.¹⁷ Selanjutnya, Eka dkk menemukan bahwa *restorative justice* pada perkara anak mampu menekan angka residivisme, tetapi masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan fasilitator dan resistensi masyarakat.¹⁸ Penelitian lain oleh Ainul dkk menunjukkan bahwa *restorative justice* dalam kasus narkoba di tahap penyidikan dapat mengurangi beban peradilan, namun implementasi praktisnya terbatas akibat kurangnya fasilitas rehabilitasi.¹⁹

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, studi ini menghadirkan kebaruan dengan menitikberatkan pada analisis implementasi *restorative justice* di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada tahun 2024. Fokus penelitian tidak hanya menelaah landasan normatif, tetapi juga menyingkap praktik nyata, tantangan, serta strategi implementasi yang digunakan jaksa di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur mengenai penerapan *restorative justice* pada tindak pidana narkoba dengan memberikan gambaran empiris terbaru serta rekomendasi kebijakan berbasis kasus aktual.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai institusi penegak hukum di daerah menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan kebijakan *restorative justice* di tingkat lokal. Dalam periode tahun 2024, lembaga ini mulai mencoba menerapkan pendekatan tersebut terhadap beberapa perkara narkoba dengan kriteria tertentu. Pada tahun 2024, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menangani total 125 kasus narkoba, di mana hanya 4 kasus yang diterapkan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* masih terbatas, namun memberikan peluang untuk mengevaluasi dampak dan tantangan dalam implementasinya pada perkara narkoba di tingkat lokal.

¹⁷ Fauzan Sugama, dkk., *Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia*, Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol.1, No.3 (Oktober 2024), p.306–16.

¹⁸ Eka Sanjaya, dkk., *Peran Jaksa dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Orang Dewasa melalui Proses Restorative Justice (Studi di Kejaksaan Negeri Lombok Timur)*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol.4, No.1 (Januari 2024), p.7257.

¹⁹ Ainul Azizah, I Gede Widhianan Suarda, dan Mardiyono Mardiyono, *Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol.2, No.2 (Juni 2023), p.243–64.

Anisa, Vivi Nur Qalbi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad dan Keyu Zulkarnain Arif

Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Melalui Restorative Justice: Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah

Pelaksanaan kebijakan ini menarik untuk dikaji karena dapat memberikan gambaran konkret mengenai tantangan, strategi, dan hasil penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana yang selama ini dianggap tidak dapat diselesaikan secara damai. Studi ini penting untuk mengukur efektivitas pendekatan tersebut dalam konteks daerah.

Dengan mengangkat studi kasus di wilayah Sulawesi Tengah, tulisan ini berupaya mengeksplorasi praktik *restorative justice* dijalankan oleh Kejaksaan Tinggi, termasuk kebijakan internal, pertimbangan hukum, serta reaksi masyarakat terhadap pendekatan tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep *restorative justice* dalam perkara narkotika, sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap praktik hukum yang sedang berjalan. Kajian ini juga penting untuk melihat sejauh mana aparat penegak hukum dapat menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Berangkat dari urgensi penerapan *restorative justice* dalam perkara narkotika yang selama ini dianggap sebagai tindak pidana luar biasa, maka tulisan ini diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci yang berkaitan dengan praktik dan relevansinya dalam konteks lokal. Adapun rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana narkotika di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah selama periode 2024?

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana Narkotika di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada 2024

Implementasi *restorative justice* dalam perkara pidana narkotika di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng) pada tahun 2024 menjadi langkah penting dalam memberikan alternatif penyelesaian perkara yang lebih manusiawi dan rehabilitatif, menggantikan pendekatan retributif yang dominan

dalam sistem peradilan pidana.²⁰ Penerapan *restorative justice* yang lebih berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi pelaku, mengedepankan nilai keadilan substantif, di mana tidak hanya hukuman yang diberikan, tetapi juga langkah-langkah untuk mengatasi akar masalah yang sering kali berupa ketergantungan narkoba.²¹

Pada tahun 2024, Kejati Sulteng mulai memberlakukan *restorative justice* pada beberapa perkara narkoba dengan syarat-syarat tertentu, terutama bagi pelaku yang hanya berperan sebagai pengguna narkoba atau penyalahguna (*end user*). Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan dasar hukum bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap pelaku yang memenuhi syarat-syarat rehabilitasi, termasuk bagi mereka yang menjadi korban ketergantungan narkoba.

Selain itu, penerapan *restorative justice* juga didasarkan pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memberikan dasar hukum untuk melakukan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang lebih berfokus pada pemulihan daripada penahanan.²² Dalam undang-undang ini, diatur bahwa pengguna narkoba yang terbukti hanya mengonsumsi untuk diri sendiri dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba dapat diberikan kesempatan untuk rehabilitasi, alih-alih dipenjarakan.²³ *Restorative justice* menjadi alternatif yang lebih konstruktif dalam kasus narkoba yang tidak melibatkan peredaran gelap narkoba yang sering kali merupakan tindak pidana dengan ancaman hukuman berat.²⁴

²⁰ I. D. Syauqi, *Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Batu*, Indonesia Journal of Law and Social Political Governance, Vol.3, No.2 (Agustus 2023), p.2035–46.

²¹ Muhammaf Khalil Ibrahim Ali, dkk., *Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Testoratif Justice Dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (Juli 2024), p.1–21.

²² Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty, *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol.1, No.2 (September 2020), p.166–81.

²³ Ronaldi dan Dina Saraswati, *Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, PT Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024.

²⁴ Bagus, dkk., *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, Balai Literasi Bangsa, Bantul, 2024.

Anisa, Vivi Nur Qalbi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad dan Keyu Zulkarnain Arif

Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Melalui Restorative Justice: Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah

Salah satu dasar hukum lainnya yang relevan dalam penerapan *restorative justice* adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur prosedur hukum dalam perkara pidana di Indonesia, termasuk prosedur penghentian penuntutan dengan pertimbangan keadilan.²⁵ Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang terkait dengan kebijakan pemasyarakatan, juga turut mendukung pelaksanaan *restorative justice* sebagai bagian dari proses pemulihan bagi narapidana narkotika.²⁶

Selain peraturan-peraturan di atas, Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika juga memiliki relevansi dalam menerapkan *restorative justice*, karena mengedepankan rehabilitasi bagi pengguna narkotika, baik melalui lembaga negara maupun secara mandiri, sebagai langkah pencegahan dan pemulihan terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Aturan ini memberikan dasar bagi lembaga penegak hukum untuk lebih fokus pada rehabilitasi sosial bagi pelaku yang hanya berperan sebagai penyalahguna, bukan sebagai bagian dari jaringan peredaran narkotika.

Implementasi *restorative justice* di Kejati Sulteng juga melibatkan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 yang secara spesifik mengatur tentang prosedur penghentian penuntutan dengan menggunakan pendekatan restoratif.²⁷ Peraturan ini memberikan ruang bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan jika terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dan apabila pelaku narkotika memenuhi kriteria tertentu, seperti tidak terlibat dalam jaringan gelap narkotika dan bersedia menjalani rehabilitasi.²⁸

²⁵ Rian Dawansa dan Echwan Iriyanto, *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Hukum Unissula, Vol.39, No.1 (Maret 2023), p.12–30.

²⁶ Francisco Lundu Hesehel Pasaribu, dkk., *Keadilan Restoratif Pada Tingkat Penyidikan bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol.4, No.3 (Mei 2024), p.11–23.

²⁷ Immanuel Simanjuntak, dkk., *Kedudukan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu-Shabu*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025), p.1–16.

²⁸ Wido Bherhard Gabriel Sihombing, *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025), p.1–27.

Sebagai contoh, dalam kasus berinisial MYL dan MRB, yang hanya berperan sebagai pengguna narkoba dan tidak terlibat dalam peredaran narkoba, jaksa di Kejati Sulteng memutuskan untuk menghentikan penuntutan mereka berdasarkan hasil asesmen medis dari BNN Kabupaten Poso yang menyatakan bahwa kedua pelaku layak untuk menjalani rehabilitasi. Keputusan ini mencerminkan penerapan *restorative justice* yang mempertimbangkan kondisi medis dan sosial pelaku sebagai dasar untuk pengambilan keputusan hukum.

Namun, meskipun *restorative justice* memberikan solusi yang lebih humanis, penerapannya di Kejati Sulteng juga menghadapi beberapa kendala. Salah satu masalah utama adalah terbatasnya fasilitas rehabilitasi di Sulawesi Tengah, yang mengakibatkan banyak pelaku yang memenuhi kriteria *restorative justice* harus dirujuk ke luar provinsi, seperti ke Klinik Badokka di Sulawesi Selatan. Selain itu, kurangnya pemahaman dan penerimaan dari masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap efektivitas *restorative justice* dalam perkara narkoba menjadi hambatan lainnya. Banyak yang berpendapat bahwa narkoba adalah tindak pidana luar biasa yang memerlukan penanganan yang lebih represif. Meskipun keadilan restoratif memberikan pendekatan yang lebih menekankan pada pemulihan dan rehabilitasi, penerapannya dalam penyelesaian tindak pidana narkoba tetap menghadapi tantangan tersendiri.

Untuk meningkatkan penerapan *restorative justice*, diperlukan upaya lebih dalam pembangunan fasilitas rehabilitasi yang memadai di setiap daerah, khususnya yang memiliki angka kasus narkoba tinggi.²⁹ Sosialisasi mengenai *restorative justice* kepada masyarakat dan aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan agar lebih banyak pihak yang memahami manfaat dari pendekatan ini dalam mengurangi overkapasitas penjara dan memberikan pelaku kesempatan untuk pulih dan kembali ke kehidupan sosial.³⁰ Pelatihan lebih lanjut bagi jaksa dalam menilai kelayakan penerapan *restorative justice* juga diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan substantif.

²⁹ Alfitra, *Efektifitas Restorative Justice dalam Proses Hukum Pidana*, WADE Publish, Jakarta, 2023.

³⁰ Ary Chandra Kristiyawan dan Akhmad Munawar, *Penuntutan terhadap Perkara Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Prosecution of Children's Cases in The Juvenile Criminal Justice System in*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (Juli 2023), p.1-25.


C. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana narkotika di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng) pada tahun 2024 memiliki landasan hukum yang tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapan *restorative justice* ini memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pelaku narkotika yang berperan sebagai pengguna atau penyalahguna (*end user*), yang tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika dan bukan residivis. Dengan demikian, *restorative justice* menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan rehabilitatif dibandingkan dengan hukuman penjara yang sering kali tidak efektif dalam mengatasi ketergantungan narkotika.

Implementasi *restorative justice* yang dilakukan oleh Kejati Sulteng di tahun 2024 juga menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat diterapkan pada kasus narkotika dengan kriteria tertentu, meskipun masih menghadapi tantangan terkait keterbatasan fasilitas rehabilitasi di daerah tersebut. Sebagian besar pelaku yang memenuhi kriteria *restorative justice* harus dirujuk ke luar provinsi untuk menjalani rehabilitasi, yang menunjukkan perlunya pembangunan fasilitas rehabilitasi yang lebih memadai di Sulawesi Tengah dan daerah lainnya. Selain itu, Salah satu hambatan yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* pada penanganan perkara pidana narkotika adalah minimnya pemahaman serta rendahnya tingkat penerimaan, baik dari kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum, terhadap efektivitas pendekatan tersebut, meskipun pendekatan ini dapat mengurangi angka residivisme dan overkapasitas penjara.

Penerapan *restorative justice*, meskipun menghadapi beberapa hambatan, membuka peluang bagi terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih adil dan berfokus pada pemulihan pelaku dan korban. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas implementasi *restorative justice*, perlu adanya peningkatan fasilitas rehabilitasi, sosialisasi lebih luas kepada aparat penegak hukum dan masyarakat, serta pelatihan lebih lanjut bagi jaksa dalam hal penerapan *restorative justice*. Sehingga dengan langkah-langkah tersebut,

diharapkan *restorative justice* dapat diterapkan secara lebih luas dan efektif, memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemulihan sosial dan mengurangi dampak negatif dari peredaran narkoba di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfitra. 2023. *Efektifitas Restorative Justice dalam Proses Hukum Pidana*. (Jakarta: WADE Publish).
- Bagus, dkk.. 2024. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Bantul: Balai Literasi Bangsa).
- Hafrida dan Usman. 2024. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Sleman: Deepublish).
- Ronaldi dan Dina Saraswati. 2024. *Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. (Medan: PT Media Penerbit Indonesia).

Publikasi

- Afandhi, Yozzaryo dan Tuti Hernintyas. *Penerapan Restorative Justice terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan*. Jurnal Hukum Sehasen. Vol.11. No.1 (Maret 2025).
- Ali, Muhammaf Khalil Ibrahim dkk.. *Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Testoratif Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (Juli 2024).
- Azizah, Ainul, I Gede Widhianan Suarda dan Mardiyono Mardiyono. *Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial. Vol.2. No.2 (Juni 2023).
- Baihaky, Muhammad Rif'an dan Muridah Isnawati. *Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya*. Unes Journal of Swara Justisia. Vol.8. No.2 (Juli 2024).
- Dawansa, Rian dan Echwan Iriyanto. *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jurnal Hukum Unissula. Vol.39. No.1 (Maret 2023).
- Diswantika, Noviana dan Yusi Riksa Yustiana. *Model Bimbingan dan Konseling Bermain Cognitive-Behavior Play Therapy untuk Mengembangkan Empati Mahasiswa*. Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia. Vol.8. No.1 (Maret 2022).
- Hidayatun Siti dan Yeni Widowaty. *Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan. Vol.1. No.2 (September 2020).
- Inderaputra, Adhi, Misbahul Huda dan Erwin Syahrudin. *Pertimbangan Yuridis tentang Pengetatan Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi terhadap Narapidana Extra Ordinary Crime Khususnya Narkotika*. Palar: Pakuan Law Review. Vol.7. No.2 (April-Juni 2021).
- Kristanto, Andri. *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jurnal Lex Renaissance. Vol.7. No.1 (Maret 2022).
- Kristiyawan, Ary Chandra dan Akhmad Munawar. *Penuntutan terhadap Perkara Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Prosecution of Children's Cases in The Juvenile Criminal Justice System in*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (Juli 2023).

- Novitasari, Novi dan Nur Rochaeti. *Proses Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.3. No.1 (Januari 2021).
- Pasaribu, Francisco Lundu Hesehel, dkk.. *Keadilan Restoratif pada Tingkat Penyidikan bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika*. Jurnal Penelitian Hukum. Vol.4. No.3 (Mei 2024).
- Purnomo, Herlambang Bagus. *Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Perzinahan Berbasis Kearifan Lokal di Trengguno Wetan*. Journal of Law, Society, and Islamic Civilization. Vol.8. No.1 (Februari 2021).
- Salwa, Arya dan Rasji. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau menurut Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (Juli 2024).
- Sanjaya, Eka, dkk.. *Peran Jaksa dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Orang Dewasa melalui Proses Restorative Justice (Studi di Kejaksaan Negeri Lombok Timur)*. Innovative: Journal Of Social Science Research. Vol.4. No.1 (Januari 2024).
- Sihombing, Wido Bherhard Gabriel. *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Simanjuntak, Immanuel, dkk.. *Kedudukan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu-Shabu*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Sinaga, Haposan Sahala Raja. *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.7 (Juli 2021).
- Subardi, Aldis Ruly, dkk.. *Implementasi Keadilan Restoratif sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Anak pada Wilayah Kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Polewali*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (April 2025).
- Sugama, Fauza, dkk.. *Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia*. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin. Vol.1. No.3 (Oktober 2024).
- Syauqi, I. D.. *Implementasi Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Batu*. Indonesia Journal of Law and Social Political Governance. Vol.3. No.2 (Agustus 2023).
- Tampubolon, Soritua Agung, dkk.. *Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif*. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol.2. No.3 (Maret 2023).
- Tuta, Rian, Dian Ekawaty Ismail dan Mohamad Rivaldi Moha. *Peran Lembaga Pemasarakatan dalam Upaya Pembinaan terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Gorontalo)*. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan. Vol.1. No.2 (Juni 2024).
- Wahyuddin dan Rahmawati Kusuma. *Penguatan Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle) Hakim dalam Penyelesaian Permohonan Cerai Talaq Karena Nusyuz Istri (Suatu Upaya Menghadirkan Keadilan Substantif Bagi Para Pihak)*. Collegium Studiosum Journal. Vol.6. No.1 (Juni 2023).

Anisa, Vivi Nur Qalbi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad dan Keyu Zulkarnain Arif

Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Melalui Restorative Justice: Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah

Wirawibawa, R. Rachmadani Arya dan Hervina Puspitosari. *Prinsip Restorative Justice terhadap Anak Anggota Kelompok Gangster (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (April 2025).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.